

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LANGSUNG PENGADAAN BARANG / PERALATAN KANTOR PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

2008

KPT SEKRETARIS KPU KAB WAJO NO: 014.a/KPTS/KPU/WO/I/2008

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LANGSUNG PENGADAAN BARANG / PERALATAN KANTOR PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas pada Kantor KPU Kabupaten Wajo, maka perlu pengadaan barang/peralatan kantor. Bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang/peralatan kantor dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan maka perlu membentuk panitia pemilihan. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pembentukan Panitia Pemilihan Langsung Pengadaan Barang/Peralatan Kantor Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum kabupaten Wajo.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2008.
 - Lampiran 1 Halaman.